



PENETAPAN

Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **Tunggul B. Sihotang;**
Tempat Lahir : Siringki Ringki;
Umur / Tanggal Lahir : 47 tahun/ 30-10-1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jl. Sena 47-4 Medan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan Hakim Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 15 Agustus 2023;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon, dan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Agustus 2023 dalam Register Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang merupakan seorang perempuan lahir di Medan pada tanggal 25-02-2012 sesuai akta kelahirannya Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang merupakan anak ke – satu dari pasangan suami isteri Tunggul B. Sihotang dan Monalisa Sihombing yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. Panjaitan, STh pada

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2006 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor 474/GRJ/2006 tertanggal 16 Desember 2006;

- Bahwa pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 tertulis Elhanna Anson Sihotang dilahirkan di Medan pada tanggal 25-02-2012 seorang perempuan, anak ke- satu dari pasangan suami isteri Tunggul B Sihotang dan Monalisa Sihombing Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang pada akta kelahirannya Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012, dimana didalam akta lahir tertulis Tunggul B Sihotang Seharusnya Tunggul B. Sihotang;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi Tunggul B. Sihotang;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas adalah dimaksud Tunggul B. Sihotang;
- Bahwa perbaikan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan yang telah mengeluarkan akta kelahiran Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 dari Tunggul B Sihotang menjadi Tunggul B. Sihotang;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Akta Kelahiran Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjut Pemohon membacakan permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271203010760003 atas nama Tunggul B. Sihotang, diberi tanda **Bukti P – 1;**
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.1271202808070017, nama Kepala Keluarga Tunggul B. Sihotang, diberi tanda **Bukti P – 2;**
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13042012-0015, atas nama Elhanna Anson Sihotang, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan, diberi tanda **Bukti P – 3;**

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 474/GRJ/2006, antara Tunggul B. Sihotang dengan Monalisa Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan, diberi tanda

Bukti P – 4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 setelah dicocokkan, telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **ROMAWATY SIHOTANG**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Tunggul B. Sihotang dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sena 47-4 Medan;
- Bahwa Pemohon dengan Monalisa Sihombing telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. Panjaitan, STh pada tanggal 16 Desember 2006 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor 474/GRJ/2006 tertanggal 16 Desember 2006;
- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Monalisa Sihombing telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya adalah bernama Elhanna Anson Sihotang;
- Bahwa benar, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang telah tercatat di Pencatatan Sipil Kota Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena adanya kesalahan penulisan nama ayah (nama Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut. yang semula tertulis “Tunggul B Sihotang” Seharusnya “Tunggul B. Sihotang”;
- Bahwa setelah diteliti pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka terdapat kesalahan dalam Penulisan Nama ayah (nama Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis “Elhanna Anson Sihotang, seorang perempuan, anak ke- satu dari pasangan suami isteri Tunggul B Sihotang dan Monalisa Sihombing Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akta kelahirannya Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012, dimana didalam akta lahir tertulis "Tunggul B Sihotang", Seharusnya "Tunggul B. Sihotang";

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama tersebut;

2. Saksi **NETTY PITTARYA SIHOTANG**, dibawah Sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;

- Bahwa Pemohon bernama Tunggul B. Sihotang dan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sena 47-4 Medan;

- Bahwa Pemohon dengan Monalisa Sihombing telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. J. Panjaitan, STh pada tanggal 16 Desember 2006 di Medan sesuai dengan akta perkawinannya Nomor 474/GRJ/2006 tertanggal 16 Desember 2006;

- Bahwa dari hasil perkawinan Pemohon dengan Monalisa Sihombing telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, diantaranya adalah bernama Elhanna Anson Sihotang;

- Bahwa benar, Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang telah tercatat di Pencatatan Sipil Kota Medan;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena adanya kesalahan penulisan nama ayah (nama Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut. yang semula tertulis "Tunggul B Sihotang" Seharusnya "Tunggul B. Sihotang";

- Bahwa setelah diteliti pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka terdapat kesalahan dalam Penulisan Nama ayah (nama Pemohon) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis "Elhanna Anson Sihotang, seorang perempuan, anak ke- satu dari pasangan suami isteri Tunggul B Sihotang dan Monalisa Sihombing Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dimana dalam akta tersebut terdapat kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang pada akta kelahirannya Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012, dimana didalam akta lahir tertulis "Tunggul B Sihotang", Seharusnya "Tunggul B. Sihotang";

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan untuk merubah nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 dari Tunggul B Sihotang menjadi Tunggul B. Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sena 47-4 Medan;
- Bahwa benar pemohon mengajukan permohonan ini karena ada kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 dari Tunggul B Sihotang menjadi Tunggul B. Sihotang;
- Bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini?
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Medan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 1271203010760003 atas nama Tunggul B. Sihotang, bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 1271202808070017, nama Kepala Keluarga Tunggul B. Sihotang, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Sena 47-4 Medan, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1271-LU-13042012-0015, atas nama Elhanna Anson Sihotang, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan tertanggal 13 April 2012, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon, dimana didalam akta lahir tertulis Tunggul B Sihotang Seharusnya Tunggul B. Sihotang, bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Perekawinan Nomor: 474/GRJ/2006, antara Tunggul B. Sihotang dengan Monalisa Sihombing, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;

Menimbang, bahwa adapun perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sehingga Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sena 47-4 Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengganti/ memperbaiki nama Pemohon

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka Pemohon memerlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal yaitu di Pengadilan Negeri Medan karena Pemohon tinggal di Kota Medan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin, ganti nama, perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa data Kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data Penduduk. Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan data perseorangan diantaranya adalah nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/ tahun lahir, nama ibu kandung, nama ayah, tanggal perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 dan Pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dimana perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon adalah merupakan data kependudukan, maka Pengadilan berpendapat memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tergolong sebagai peristiwa penting lainnya sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga perubahannya/ perbaikannya harus dilakukan setelah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, Pengadilan Negeri Medan berkesimpulan bahwa permohonan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu petitum ke-2 (dua) dapat dikabulkan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Tunggul B Sihotang pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 dari Tunggul B Sihotang menjadi Tunggul B. Sihotang, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-3 (ketiga) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan mencatat perihal perbaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan Pemohon berkewajiban melaporkan hasil pencatatan pelaporan kutipan akta pencatatan sipil dalam Akta Kelahiran Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 tersebut kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat domisilinya, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sena 47-4 Medan termasuk dalam wilayah Kota Medan dan kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan, oleh karena itu petitum ke-3 (ketiga) ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri mendapati bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama ayah Tunggal B Sihotang pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 dari Tunggal B Sihotang menjadi Tunggal B. Sihotang, adalah orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Akta Kelahiran Elhanna Anson Sihotang Nomor 1271-LU-13042012-0015 tertanggal 13 April 2012 kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil luar Medan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn, tanggal 15 Agustus 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Kalep Rumanus Tarigan, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
d.t.o.

Hakim,
d.t.o.

Kalep Rumanus Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Proses | Rp 100.000,00 |
| 4. PNPB | Rp 30.000,00 + |

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 10 Penetapan Nomor 866/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)